



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE-17/BC/2024

TENTANG
PETUNJUK PEMBERLAKUAN PEMANFAATAN ALAT PEMINDAI PETI KEMAS PADA
KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS)

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

A. Umum

Pada beberapa Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) telah disediakan alat pemindai peti kemas. Pemanfaatan alat pemindai peti kemas telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor, yang mulai berlaku pada tanggal 5 November 2024. Dalam rangka pemanfaatan tersebut perlu diberikan Petunjuk Pemberlakuan Pemanfaatan Alat Pemindai Peti Kemas dalam bentuk Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan bagi Kepala Kantor Pabean dalam menetapkan kesiapan pemberlakuan pemanfaatan alat pemindai peti kemas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketersediaan alat pemindai pada Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
2. Pemberlakuan pemanfaatan alat pemindai peti kemas.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2024.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

E. Uraian

1. Ketersediaan alat pemindai pada Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
 - a. Penyediaan dan pemeliharaan alat pemindai termasuk alat pemindai peti kemas merupakan kewajiban Pengusaha TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
 - b. Penyediaan alat pemindai tersebut juga meliputi penyediaan ruang kerja pegawai bea dan cukai, sistem dan infrastruktur informasi dan teknologi (IT), serta sarana dan prasarana lain yang diperlukan dalam rangka pengoperasian alat pemindai.
 - c. Dalam penyediaan alat pemindai peti kemas, Kepala Kantor Pabean perlu memastikan kepada Pengusaha TPS agar memperhatikan:
 - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan; dan
 - 2) lokasi penempatan alat pemindai peti kemas dalam rangka efisiensi waktu pelayanan barang impor dengan mengedepankan prinsip tata kelola kepelabuhanan yang baik (*good governance*).
 - d. Spesifikasi alat pemindai peti kemas harus memperhatikan aspek-aspek seperti teknologi alat pemindai, sarana dan prasarana penunjang, standardisasi, dan layanan purnajual (*aftersales maintenance*).
2. Kepala Kantor Pabean menetapkan pemberlakuan pemanfaatan alat pemindai peti kemas dengan memperhatikan:

- a. kesiapan alat pemindai peti kemas, meliputi:
 - 1) kesiapan bangunan infrastruktur dan instalasi alat pemindai;
 - 2) kesiapan sistem, *security*, dan integrasi data hasil pemindaian dengan data kepabeanan;
 - 3) pemenuhan pengoperasian alat pemindai peti kemas sesuai ketentuan BAPETEN;
 - 4) hasil pengujian dan pemeriksaan (*commisioning test*) menunjukkan alat pemindai peti kemas dan sistem berfungsi dengan baik; dan
 - 5) pemenuhan dokumen rencana kelangsungan bisnis (*Bussiness Continuity Plan*) oleh penyedia sebagai dasar mitigasi risiko terhadap kejadian atau kendala dalam pemanfaatan alat pemindai peti kemas.
- b. kesiapan Pejabat Pemindai Peti Kemas (Analisis).
 - 1) Pegawai yang ditunjuk menjadi Pejabat Pemindai Peti Kemas merupakan pegawai yang telah mengikuti pelatihan kompetensi terkait alat pemindai.
 - 2) Dalam hal belum terdapat pegawai yang telah mengikuti pelatihan kompetensi terkait alat pemindai atau jumlah pegawai dimaksud belum memenuhi kebutuhan, Kepala Kantor Pabean menetapkan pegawai yang belum mengikuti pelatihan kompetensi terkait alat pemindai sebagai Pejabat Pemindai Peti Kemas dengan mempertimbangkan:
 - a) memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan analisis hasil citra alat pemindai;
 - b) pangkat minimal II.b; dan
 - c) pernah ditugaskan sebagai pemeriksa fisik barang dan/atau pemeriksa pada unit pengawasan.
 - 3) Kepala Kantor Pabean menyelenggarakan bimbingan teknis terkait alat pemindai secara rutin untuk meningkatkan kompetensi Pejabat Pemindai Peti Kemas.
3. Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean dapat memanfaatkan hasil pemindaian alat pemindai peti kemas yang dilakukan di Kantor Pabean lain untuk pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
4. Data hasil pemindaian dan analisis Pejabat Pemindai Peti Kemas dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan sistem yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

F. Penutup

1. Agar Kepala Kantor Pabean mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemindaian alat pemindai peti kemas sesuai dengan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
dan
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

